



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 14/Pid.Sus/2017/PN Wgp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **WILLIAM RIWONG, S.E ALIAS AWA;**
Tempat lahir : Waingapu;
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 26 Desember 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ikan Kombong RT.038 / RW.010, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S.1 Ekonomi;

Bahwa Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum YANTO M.P.EKON, S.H., M.Hum., JEFRI A.LADO, S.H., dan HARRI WILLIAM CALVIN PANDIE, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat YANTO M.P.EKON, S.H., M.Hum dan Rekan, di Jalan Tunggal Ika No. 03, Kayu Putih, Kota Kupang, Berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 15 Pebruari 2017, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 16 Pebruari 2017, dengan Nomor : 01/SK/Pid/2017/PN Wgp;

Terdakwa di tangkap tanggal 6 Nopember 2016;

Perpanjangan Penangkapan pada tanggal 09 Nopember 2016 sampai dengan 12 Nopember 2016;

Hal. 1 dari 24 | Putusan No.14/Pid.Sus/2017/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah meneliti seluruh surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan bukti surat yang di bacakan di persidangan;

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2017, No. Reg. Perkara : PDM - 07 / WGP / Euh.2 / 01 / 2017, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WILLIAM RIWONG, S.E ALIAS AWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I berupa shabu bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WILLIAM RIWONG, S.E ALIAS AWA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Waingapu;
4. Menghukum Terdakwa supaya di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah pula mendengar pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar :

1. Menerima dan mengabulkan pembelaan tim Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa WILLIAM RIWONG, S.E telah terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya di bawah tuntutan Penuntut Umum atau setidaknya hukuman percobaan;
4. Menetapkan dan memerintahkan kepada Terdakwa untuk menjalani

Hal. 2 dari 24 | Putusan No.14/Pid.Sus/2017/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan pengobatan melalui rehabilitasi sebagaimana Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan Asesmen Medis yang di keluarkan oleh Badan Narkotika
Nasional Republik Indonesia Propinsi Nusa Tenggara Timur;

5. Biaya perkara menurut hukum.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum
Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik / tanggapan secara
tertulis tanggal 30 Mei 2017, yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WILLIAM RIWONG, S.E ALIAS AWA terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan
Narkotika Golongan I berupa shabu bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan
di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WILLIAM RIWONG, S.E ALIAS AWA
dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa di tahan di Lembaga Pemasyarakatan
Waingapu;
4. Menghukum Terdakwa supaya di bebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan duplik / tanggapan secara
lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal
telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan
Penuntut Umum, Nomor Reg Perk : PDM – 07 / WGP / Euh.2 / 01 / 2017,
tanggal 9 Pebruari 2017, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa WILLIAM RIWONG, SE Alias AWA pada hari Jum'at
tanggal 04 November 2016 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada
suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di

Hal. 3 dari 24 | Putusan No.14/Pid.Sus/2017/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Gudang milik Terdakwa di Kilo Meter 5 Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota

Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri," perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan narkotika jenis shabu yang ia dibeli dari ABDUL KADIR alias KADIR alias PRABOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian pada pada hari Jum'at tanggal 04 November 2016 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Gudang milik Terdakwa di Kilo Meter 5 Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa membeli lagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari ABDUL KADIR alias KADIR alias PRABOWO dan setelah membeli narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa menaruh shabu tersebut pada pipet kaca yang terdapat pada bong (alat penghisap shabu) kemudian Terdakwa membakar bagian bawah pipet kaca tersebut menggunakan korek api gas, setelah itu Terdakwa mernghisap narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan sedotan plastik yang terdapat dibagian tutup yang telah dilubangi pada bong tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Gudang milik Terdakwa di Kilo Meter 5, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur Terdakwa ditangkap oleh Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa ia telah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut yang Terdakwa beli dari ABDUL KADIR alias KADIR alias PRABOWO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekitar pukul

09.00 Wita Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu untuk melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Nomor : 445/1957/RSUD/XI/2016 tanggal 07 November 2016 menyatakan bahwa urine Terdakwa poAbdul Kadirf (+) mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Metamfetamina tersebut termasuk Narkotika Golongan I dan terdaftar pada Nomor urut 61 (enam puluh satu) berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa diproses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menanggapi dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi sehingga persidangan bisa di lanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah/janji, yang masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MAKSI NAPA Alias MAKSI :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pada hari Minggu tanggal 6 Nopember 2016 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Gudang milik Terdakwa di KM 5 Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri Polda NTT yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 saksi dan Tim berangkat menuju ke kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur karena mendengar informasi akan ada transaksi Narkotika;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2016 saksi dan Tim melakukan pemantauan terhadap MUT SUWARDANA (Terdakwa dalam berkas terpisah) di JNE Waingapu, lalu saksi melakukan penangkapan terhadap MUT SUWARDANA;
 - Bahwa dalam diri MUT SUWARDANA di temukan barang berupa 1 (satu) paket shabu yang di letakkan dalam bungkus pasta gigi;
 - Bahwa bungkus berupa paket sabu tersebut rencananya akan di serahkan/di jual dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk di pakai sendiri;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2016 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi dan Tim menjemput Terdakwa dirumahnya di Jl.Ikan Kombong, KM 5 RT.038 / RW.010, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa dari hasil perkembangan, Terdakwa terakhir memakai shabu pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2016 sekitar pukul 15.00 Wita di Gudang tempat penyimpanan barang miliknya yang terletak di KM 5, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa Terdakwa membeli dari ABDUL KADIR sebanyak 4 (empat) kali dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per paket;
 - Bahwa kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk memesan sabu dari ABDUL KADIR dan di sepakati akan membawa barang berupa sabu tersebut di gudang milik Terdakwa;

Hal. 6 dari 24 | Putusan No.14/Pid.Sus/2017/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan menyerahkan barang tersebut, ABDUL KADIR di tangkap beserta barang bukti 1 (satu) paket yang di bawanya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 7 Nopember 2017 sekitar pukul 09.00 Wita saksi dan tim membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Umum Daerah Waingapu untuk di adakan pemeriksaan urine;
 - Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif mengandung metamphetamine golongan I berupa sabu-sabu;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika bagi diri sendiri sejak tahun 2015 dan pada tahun 2016 telah membeli sabu sebanyak 4 (empat) kali kepada ABDUL KADIR yaitu pada bulan Oktober 2016 sebanyak 2 (dua) kali dengan membeli 2 (dua) paket sabu dan tanggal 3 Nopember 2016 serta tanggal 4 Nopember 2016, masing-masing 1 (satu) paket dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per paket;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Narkotika jenis shabu adalah Narkotika golongan I dan tidak boleh diperjual belikan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menanggapi keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MUT SUWARDANA Alias MUT :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penyalah gunaan Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 Nopember 2016 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Gudang milik Terdakwa di KM 5 Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 5 Nopember 2016 sekitar pukul 18.00 Wita, saksi sedang mengambil paket yang berisi shabu-shabu di kantor JNE dan pada saat saksi keluar dari kantor JNE, saksi langsung ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi dan dimasukkan ke dalam mobil, kemudian dibawa ke daerah patung

kuda dan di interogasi;

- Bahwa menurut saksi paket tersebut atas pesanan dari Terdakwa yang akan di jual kepada Terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di KM 4, dan Terdakwa bertanya kepada saksi, apakah barang sudah ada?;
- Bahwa kemudian saksi menjawab “nanti kalau sudah ada saya kabari”;
- Bahwa saksi memesan dari Ama Udju, pada saat Ama Udju ada di Waingapu, saksi bertemu dan memesan barang berupa shabu kepadanya dan beberapa hari kemudian saksi ditelpon oleh Ama Udju untuk mengambil barang di JNE tetapi saat itu saksi tidak tahu posisi Ama Udju berada dimana;
- Bahwa baru sekali ini saksi memesan shabu dari Ama Udju;
- Bahwa saksi tidak pernah pesan kepada orang lain hanya kepada Ama Udju;
- Bahwa saksi dan Ama Udju lama kenal karena teman sekolah sejak SMP;
- Bahwa Ama Udju bekerja di Surabaya tetapi saksi tidak tahu pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi membeli sabu tersebut karena curiga saksi sudah tertangkap polisi, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2016 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi dan Tim dari Polda menjemput Terdakwa dirumahnya di Jl.Ikan Kombong, KM 5 RT.038 / RW.010, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli 1 (satu) paket sabu kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah menggunakan shabu bersama-sama dengan Terdakwa di mobil sebanyak 1 (satu) kali waktu kerja di proyek;

Menanggapi keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ABDUL KADIR Alias PRABOWO :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pada hari Minggu tanggal 6 Nopember 2016 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Gudang milik Terdakwa di KM 5 Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mendapat Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket dari Meki Yonathan Lomi Alias Meki (dalam berkas terpisah) untuk dijual;
 - Bahwa Terdakwa menelpon saksi dan memesan shabu sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 3 dan tanggal 4 Nopember 2016;
 - Bahwa saksi menjual 2 (dua) paket shabu kepada Terdakwa dengan harga 1 (satu) paket shabu sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total harganya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai harga dari Meki Yonathan Lomi Alias Meki (dalam berkas terpisah) dan saksi diberi bonus Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali dapat bonus dari Meki Yonathan Lomi Alias Meki (dalam berkas terpisah), yang pertama tanggal 02 November 2016 dan kedua tanggal 03 November 2016;
 - Bahwa kemudian pada saat saksi mengantar 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa di gudang miliknya, saksi di tangkap polisi;
 - Bahwa saksi mengetahui dari Terdakwa dan teman-teman saksi di proyek kalau Terdakwa adalah pengguna Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut terakhir pada tanggal 3 Nopember 2016 dan tanggal 5 Nopember 2016 di gudang miliknya;
 - Bahwa Terdakwa dalam membawa sabu-sabu tersebut, tidak di lengkapi dengan surat ijin;
 - Bahwa menurut Terdakwa, shabu tersebut akan di pakai sendiri;

Menanggapi keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi A De Charge / saksi yang menguntungkan yang memberikan keterangan di bawah sumpah / janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi dr. Daulat Antoni David Samosir :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Hal. 9 dari 24 | Putusan No.14/Pid.Sus/2017/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Dokter sudah selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang;
- Bahwa saksi yang melakukan asesmen terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Permohonan Direktur Narkoba Polda NTT Nomor : B / 315 / XII / 2016 / Ditresnarkoba tanggal 16 Desember 2016;
 - Bahwa pemeriksaan mulai dilakukan pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 pukul 11.00 Wita di Klinik Pratama BNNP NTT atas nama saksi dan Yosna Julia Juwita S.Psi dengan hasil diagnosa bahwa Terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi dan dalam keadaan abstensia;
 - Bahwa berdasarkan asesmen, Terdakwa mengalami kecanduan dan rekomendasi dari asesor untuk dilakukan rehabilitasi rawat jalan berkelanjutan di Klinik Pratama BNNP NTT, Evaluasi psikologi dan pemeriksaan penunjang medis lainnya sesuai dengan hasil pemeriksaan asesmen medis Nomor : R/08/Ka/RH.00/I/2017/BNNP.NTT tanggal 5 Januari 2017;
 - Bahwa keadaan Terdakwa apabila tidak menggunakan narkoba lagi sering menjadi pelupa dan badan menjadi lemas tidak bersemangat, dan untuk buktikan ada atau tidaknya gangguan mental dan pecandu harus melalui pemeriksaan oleh dokter ahli;

Menanggapi keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan dari saksi ahli dr. BENNY W. TAMBUNAN, Sp.PK., M.Kes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengabdikan sebagai Dokter Patologi Klinik di Rumah Sakit Umu Rara Meha Waingapu sejak bulan Maret 2016 sampai dengan sekarang;

Hal. 10 dari 24 | Putusan No.14/Pid.Sus/2017/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa dirinya telah menggunakan narkoba pada tanggal 3 dan 4 Nopember 2016;
- Bahwa ada beberapa metode yang gampang untuk di lakukan pemeriksaan yakni di urine saja, dan selain di urine bisa di rambut;
 - Bahwa pada tanggal 07 November 2017 Polda NTT membuat permohonan untuk dilakukan Pemeriksaan Urine (tes Urine) terhadap Terdakwa;
 - Bahwa hasil pemeriksaan menggunakan Tes Pack Narkoba didapatkan satu garis merah pada daerah kontrol (C), yang artinya bahwa sebelumnya Terdakwa terdeteksi positif pernah menggunakan narkoba jenis methamphetamine;
 - Bahwa dalam urine Terdakwa di dapatkan kandungan Methamphetamine artinya bahwa dalam pemeriksaan narkoba melalui urine, positif menandakan konsentrasi ambang deteksi methamphetamine lebih dari 1.000 mg/ ml;
- Menanggapi keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar, dan Terdakwa bubuhi tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah menerima surat dakwaan dan telah mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 Nopember 2016 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Gudang milik Terdakwa di KM 5 Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan MUT SUWARDANA di KM 3 dan memesan Narkoba jenis sabu, lalu MUT SUWARDANA mengatakan “nanti kalau barang sudah ada saya kabari”;

Hal. 11 dari 24 | Putusan No.14/Pid.Sus/2017/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2017, MUT SUWARDANA mengabari

Terdakwa bahwa barang sudah datang, agar di ambil namun Terdakwa tidak jadi ambil karena mencurigai MUT SUWARDANA sudah di tangkap polisi;

- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada tanggal 6 Nopember 2017, Terdakwa di tangkap polisi dari Polda NTT di rumahnya di jalan Ikan Kombong, Km 05, RT.038 / RW.010, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika bagi diri sendiri sejak tahun 2000 sebanyak 1 (satu) kali, lalu tahun 2005 sebanyak 1 (satu) kali, lalu tahun 2015 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Agustus dan September dan pada tahun 2016 telah membeli sabu sebanyak 2 (dua) kali kepada ABDUL KADIR yaitu tanggal 3 Nopember 2016 dan tanggal 4 Nopember 2016, masing-masing sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli 1 (satu) paket sabu kepada MUT SUWARDANA;
- Bahwa MUT SUWARDANA pernah menggunakan shabu bersama-sama dengan Terdakwa di mobil sebanyak 1 (satu) kali waktu kerja di proyek;
- Bahwa biasanya Terdakwa memakai sabu seorang diri di gudang miliknya;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu tanggal 3 Nopember 2016 sebanyak 1 (satu) paket yang di pakai pada siang dan sore hari;
- Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2016 Terdakwa memakai sabu sebanyak 1 (satu) paket yang di pakai pada siang dan sore hari;
- Bahwa keluarga tidak mengetahui kalau Terdakwa sebagai pemakai;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ABDUL KADIR di beri tahu oleh Wanja;
- Bahwa menurut Terdakwa, 1 (satu) paket sabu bisa di pakai sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali;
- Bahwa sabu-sabu tersebut, rencananya akan di pakai Terdakwa;
- Bahwa setelah memakai sabu-sabu, yang di rasakan oleh Terdakwa adalah merasa nyaman dan bersemangat dalam hidup;

Hal. 12 dari 24 | Putusan No.14/Pid.Sus/2017/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa :

1. Hasil Pemeriksaan Tes Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Nomor : 445/1957/RSUD/XI/2016 tanggal 07 November 2016 menyatakan bahwa urine tersangka WLIAM RIWONG, SE, Positif (+) mengandung Metamfetamina;
2. Rekomendasi hasil pemeriksaan Asesmen Medis terhadap Terdakwa Nomor : R/08/Ka/Rh.00/I/2017/BNNP.NTT tanggal 5 Januari 2017 yang di tanda tangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur, dan di sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 pukul 11.10 Wita di Klinik Pratama BNNP NTT telah di lakukan Pemeriksaan tes urine metode Immunoassay Stik 6 Parameter di dapat hasil Negatif Penggunaan zat Narkotika (cocain, amphetamine, methamphetamine, tetrahydrocannabinol, mophine dan benzodiazepin).
 - b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 pukul 11.45 Wita di lakukan asesmen medis terhadap tersangka WLIAM RIWONG, SE oleh asesor Klinik Pratama BNNP NTT an. dr. Daulat Antoni David Samosir dan Yosna Julia Juwita, S.Psi dengan hasil diagnosa bahwa tersangka WILIAM RIWONG, SE mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulansia dan dalam keadaan abstinensia (F.15.21 sesuai dengan Pedoman diagnosis gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif PPDGJ III);
 - c. Bahwa berdasarkan asesmen tersangka WLIAM RIWONG, SE mengalami tingkat kecanduan ringan dan rekomendasi asesor untuk di lakukan rehabilitasi rawat jalan berkelanjutan di Klinik Pratama BNNP NTT, evaluasi psikologis, dan pemeriksaan penunjang medis lainnya yang berkaitan dengan zat psikoaktif selama 3 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan

Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Penyalahgunaan Narkotika dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 Nopember 2016 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Gudang milik Terdakwa di KM 5 Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 Tim dari PODA NTT berangkat menuju ke kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur karena mendengar informasi akan ada transaksi Narkotika;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2016 Tim melakukan pemantauan terhadap MUT SUWARDANA (Terdakwa dalam berkas terpisah) di JNE Waingapu, lalu Tim melakukan penangkapan terhadap MUT SUWARDANA di depan Kantor JNE Waingapu;
- Bahwa dalam diri MUT SUWARDANA di temukan barang berupa 1 (satu) paket shabu yang di letakkan dalam bungkus pasta gigi;
- Bahwa bungkusan berupa paket sabu tersebut rencananya akan di serahkan/di jual dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk di pakai sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2016 sekitar pukul 15.00 Wita, Tim dari Polda NTT menjemput Terdakwa dirumahnya di Jl.Ikan Kombong, KM 5 RT.038 / RW.010, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa dari hasil perkembangan, Terdakwa terakhir memakai shabu pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016 sekitar pukul 15.00 Wita di Gudang tempat penyimpanan barang miliknya yang terletak di KM 5, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

Hal. 14 dari 24 | Putusan No.14/Pid.Sus/2017/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli dari ABDUL KADIR sebanyak 4 (empat) kali dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa kemudian Tim dari Polda NTT menyuruh Terdakwa untuk memesan sabu dari ABDUL KADIR dan di sepakati akan membawa barang berupa sabu tersebut di gudang milik Terdakwa;
 - Bahwa pada saat akan menyerahkan barang tersebut, ABDUL KADIR di tangkap beserta barang bukti 1 (satu) paket yang di bawanya;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2017 sekitar pukul 09.00 Wita Tim dari Polda NTT membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Umum Daerah Waingapu untuk di adakan pemeriksaan urine;
 - Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif mengandung metamphetamine golongan I berupa sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika bagi diri sendiri sejak tahun 2000 sebanyak 1 (satu) kali, lalu tahun 2005 sebanyak 1 (satu) kali, lalu tahun 2015 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Agustus dan September dan pada tahun 2016 telah membeli sabu sebanyak 2 (dua) kali kepada ABDUL KADIR yaitu tanggal 3 Nopember 2016 dan tanggal 4 Nopember 2016, masing-masing sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per paket;
 - Bahwa Terdakwa pernah membeli 1 (satu) paket sabu kepada MUT SUWARDANA;
 - Bahwa MUT SUWARDANA pernah menggunakan shabu bersama-sama dengan Terdakwa di mobil sebanyak 1 (satu) kali waktu kerja di proyek;
 - Bahwa biasanya Terdakwa memakai sabu seorang diri di gudang miliknya;
 - Bahwa Terdakwa memakai sabu tanggal 3 Nopember 2016 sebanyak 1 (satu) paket yang di pakai pada siang dan sore hari;
 - Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2016 Terdakwa memakai sabu sebanyak 1 (satu) paket yang di pakai pada siang dan sore hari;
 - Bahwa keluarga tidak mengetahui kalau Terdakwa sebagai pemakai;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan ABDUL KADIR di beri tahu oleh Wanja;

Hal. 15 dari 24 | Putusan No.14/Pid.Sus/2017/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Abdul Kadir dengan harga

Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sabu-sabu tersebut, rencananya akan di pakai Terdakwa;
- Bahwa setelah memakai sabu-sabu, yang di rasakan oleh Terdakwa adalah merasa nyaman dan bersemangat dalam hidup;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dan dianggap telah temuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat Menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dan Terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI**

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Penyalah Guna";
2. Unsur "Narkotika Golongan I";
3. Unsur "bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 1. Unsur "Setiap Penyalah Guna":

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Penyalah Guna" secara penafsiran otentik dijelaskan dalam Pasal 1 butir 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum", sehingga untuk terpenuhinya unsur ini harus ada 3 (tiga) sub-unsur yang harus terpenuhi yaitu : 1. sub-unsur "**Orang**", 2. sub-unsur "**Menggunakan Narkotika**", dan 3. sub-unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**" yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa "Orang" merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama : WILLIAM RIWONG, S.E ALIAS AWA, dan setelah diperiksa ternyata identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa sendiri juga telah membenarkan identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang tepat dan tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub-unsur "**Orang**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya "Menggunakan Narkotika" dalam artian ini berbeda dengan artian menjadikan Narkotika sebagai alat kejahatan (*instrumenta delicti*), akan tetapi diartikan sebagai mengkonsumsi atau menjadikan Narkotika sebagai benda yang dimasukkan kedalam tubuh melalui proses biologis didalam tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa di tangkap di rumahnya pada hari Minggu tanggal 6 Nopember 2016 sekitar sekitar pukul 15.00 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita Berempit di Jalan Kral Kombok, Km 05, RT.038/RW.010, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Timur berawal ketika Tim dari Polda NTT menangkap MUT SUWARDANA yang telah menerima paket sabu di depan Kantor JNE Waingapu;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan MUT SUWARDANA bahwa bungkus paket tersebut merupakan Narkotika jenis sabu yang telah di pesan Terdakwa untuk di pakai sendiri, lalu Tim dari Polda NTT menangkap Terdakwa di rumahnya, dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa sebelumnya telah membeli paket sabu dari ABDUL KADIR;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bagi diri sendiri sejak tahun 2000, lalu tahun 2005 sebanyak 1 (satu) kali, lalu tahun 2015 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Agustus dan September dan pada tahun 2016 telah membeli sabu sebanyak 2 (dua) kali kepada ABDUL KADIR yaitu tanggal 3 Nopember 2016 dan tanggal 4 Nopember 2016, masing-masing sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa biasanya Terdakwa memakai sabu seorang diri di gudang miliknya. Dan Terdakwa memakai sabu tanggal 3 Nopember 2016 sebanyak 1 (satu) paket yang di pakai pada siang dan sore hari lalu pada tanggal 4 Nopember 2016 Terdakwa memakai sabu sebanyak 1 (satu) paket yang di pakai pada siang dan sore hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut di pakai sendiri oleh Terdakwa yang bisanya di pakai di gudang penyimpanan barang milik Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa setelah memakai sabu-sabu, yang di rasakan adalah merasa nyaman dan bersemangat dalam hidup;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub-unsur **"Menggunakan Narkotika"** telah terpenuhi;

Hal. 18 dari 24 | Putusan No.14/Pid.Sus/2017/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” artinya adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) juga disebutkan bahwa “Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya yang menerangkan bahwa “dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan pengawan Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak digunakan untuk pelayanan kesehatan, dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan bertentangan dengan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub-unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi**;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, oleh karena semua sub-unsur yang diuraikan dalam unsur ini telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“Setiap Penyalah Guna” telah terbukti**;

Ad. 2. Unsur “Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dibedakan kedalam golongan-golongan, menimbulkan keteguhan yang sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tes urine yang di lakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Waingapu pada tanggal 7 Nopember 2017, terhadap Terdakwa, bahwa di dalam tubuh Terdakwa positif mengandung zat metaphetamine yaitu Sabu-sabu yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum pada Nomor urut 8 Daftar Narkotika Golongan I dalam Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“Narkotika Golongan I” telah terbukti**;

Ad. 3. Unsur “bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa unsur “bagi diri sendiri” mengandung pengertian diperuntukkan untuk diri sendiri atau tanpa melibatkan orang lain dalam menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“bagi diri sendiri” telah terbukti**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti, sehingga terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan maupun alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Hal. 20 dari 24 | Putusan No.14/Pid.Sus/2017/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakekat penjatuhan pidana bukanlah suatu tindakan pembalasan, akan tetapi memiliki tujuan agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari, atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan tujuan agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan itu lagi, serta merupakan langkah preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal - hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika dapat membawa pengaruh buruk bagi kesehatan;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika di Wilayah Negara Republik Indonesia;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah mendekati rasa keadilan dan bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi a de charge yaitu dr. Daulat Antoni David Samosir yang telah melakukan asesmen terhadap Terdakwa dengan hasil diagnosa Terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi dan dalam keadaan abstinensia (F.15.21 sesuai dengan Pedoman diagnosis gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif PPDGJ III);

Hal. 21 dari 24 | Putusan No.14/Pid.Sus/2017/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan asesmen, Terdakwa mengalami tingkat kecanduan ringan dan rekomendasi asesor untuk di lakukan rehabilitasi rawat jalan berkelanjutan di Klinik Pratama BNNP NTT, evaluasi psikologis, dan pemeriksaan penunjang medis lainnya yang berkaitan dengan zat psikoaktif selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mengalami gangguan kesehatan fisik dan mental akibat penyalahgunaan Narkotika sehingga selayaknya menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika tersebut di atas haruslah di anggap sebagai seseorang yang terkena penyakit yang harus di sembuhkan dari ketergantungan atas Narkotika, sehingga penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa haruslah berpedoman pada segi manfaat dan keadilan bagi diri Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika yang bertujuan untuk menyembuhkan diri Terdakwa dari ketergantungannya kepada Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pasal 54 Undang - undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 103 Undang - undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengemukakan bahwa :

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Masa menjalani pengobatan dan / atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai akan tepat dan bermanfaat apabila menjatuhkan jenis pidana dalam bentuk rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial dan bukan dalam suatu bentuk hukuman pidana di dalam penjara yang terbukti tidak dapat menyembuhkan korban atau penyalahguna Narkotika dari ketergantungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **WILLIAM RIWONG, S.E Alias AWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri**";
2. Memerintahkan agar Terdakwa **WILLIAM RIWONG, S.E Alias AWA** menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial di Klinik Pratama BNNP NTT selama **3 (tiga) bulan**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari **Selasa** tanggal **6 Juni 2017** oleh kami : **CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.**, dan **A. A. AYU DHARMAYANTHI, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan

Hal. **23** dari **24** | Putusan No.14/Pid.Sus/2017/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **8 Juni 2017**

oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ADRIANA MOOY RESSA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **IWAN KURNIAWAN, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur, serta di hadapan Terdakwa tanpa di hadirinya oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

EMMY H. SAPUTRO, S.H., M.H.

CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H., M.H.

TTD

A. A. AYU DHARMAYANTHI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

ADRIANA MOOY RESSA.

Untuk Turunan Resmi,

Panitera Pengadilan Negeri Waingapu

WELLEM ODJA,SH

NIP : 19590930 1982203 1 003.